Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Arinda Wicaksono, Paramita Praningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan Faku1tas Hukum Universitas Diponegoro E-mai1: arindawicaksono@gmai1.com

Abstract

Current1y, the registration of business entities is based on Permenkumham No. 17 of 2018 is carried out on1ine through the SABU system, not through the District Court. The purpose of writing this journal is to determine the effectiveness of the imp1ementation of business entity registration based on Permenkumham 17/2018 and the obstacles that hinder the imp1ementation of on1ine business entity registration. The research method used is normative research. The results of the discussion of this journal show that the imp1ementation of business entity registration according to Permenkumham 17/2018 is more effective in terms of time and power compared to the imp1ementation of business entity registration in accordance with Article 23 of the KUHD and in the imp1ementation of on1ine business entity registration there are still obstacles, namely the system that sometimes errors and lack of public knowledge related to the system and on1ine registration process at SABU or OSS. The conclusion from this journal is that the imp1ementation of business entity registration through the SABU system is more effective and there are obstacles that hinder the imp1ementation of the on1ine business entity registration process.

Key word: business entity; registration; effectiveness

Abstrak

Saat ini pendaftaran Badan Usaha berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 di1aksanakan secara on1ine me1a1ui sistem SABU tidak 1agi me1a1ui Pengadi1an Negeri. Tujuan dari penu1isan jurna1 ini yaitu untuk mengetahui ke efektifan pe1aksanaan pendaftaran badan usaha berdasarkan Permenkumham 17/2018 dan kenda1a yang menghambat pe1aksanaan pendaftaran badan usaha on1ine. Metode pene1itian yang digunakan yaitu pene1itian normatif. Hasi1 pembahasan jurna1 ini bahwa pe1aksanaan pendaftaran badan usaha menurut Permenkumham 17/2018 1ebih efektif dari segi waktu dan tenaga dibandingkan dengan pe1aksanaan pendaftaran badan usaha sesuai Pasa1 23 KUHD dan da1am pe1aksanaan pendaftaran badan usaha on1ine masih terdapat kenda1a yaitu sistem yang kadang eror dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem dan proses pendaftaran on1ine di SABU ataupun OSS. Simpu1an dari jurna1 ini yaitu pe1aksanaan pendaftaran Badan Usaha me1a1ui sistem SABU 1ebih efektif dan terdapat kenda1a yang menghambat pe1aksanaan proses pendaftaran badan usaha secara on1ine.

Kata Kunci: badan usaha; pendaftaran; efektivitas

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman teknologi berkembang semakin pesat dan sekarang teknologi menjadi kebutuhan pokok bagi manusia di seluruh dunia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Adanya internet yang mendukung untuk mengoptimalkan segala pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Ditengah pandemi covid-19 banyak instansi yang membatasi pengunjung dan banyak karyawan ataupun pekerja yang bekerja dirumah atau online. Maka dengan adanya teknologi yang maju dan internet dapat membantu proses kegiatan instansi dalam menjalankan kewajibannya dan memudahkan karyawan atau pekerja melakukan pekerjaannya, misalnya dalam hal pendaftaran badan usaha yang bisa dilakukan secara online, lebih cepat dan sederhana dimana sesuai dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dilakukan secara online.

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

Badan usaha ada1ah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan da1am wi1ayah Negara Indonesia dengan tujuan mempero1eh keuntungan/1aba (Asyhadie, 2005). Badan Usaha itu sendiri me1iputi CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Persekutuan Komanditer atau yang bisa disebut juga Commanditaire Vennootschap (untuk se1anjutnya disebut CV) ada1ah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan o1eh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau 1ebih bertindak sebagai pemberi pinjaman uang (Mu1hadi, 2010). Pendirian suatu CV harus dituangkan da1am bentuk akta. Pendirian CV harus memperhatikan Pasa1 22 KUHD yang menyatakan: "Bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik/pihak ketiga". Sementara Pendaftaran CV harus mengacu pada ketentuan Pasal 23 KUHD yang menyatakan bahwa: "Para persero firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut da1am register yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadi1an Negeri yang da1am daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan". Dengan demikian, CV harus didaftarkan dan diumumkan da1am Berita Negara RI.

Tetapi dengan adanya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 maka pasa1 23 KUHD tidak ber1aku 1agi. Pendaftaran Badan Usaha yang semu1anya di daftarkan di Pengadi1an Negeri

tetapi dengan adanya Permenkumham No 17 Tahun 2018 pendaftaran badan usaha secara on1ine di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di1akukan di Kemenkumham. Penje1asan mengenai Sistem Administrasi Badan Usaha itu sendiri yaitu pe1ayanan jasa tekno1ogi informasi badan usaha secara e1ektronik yang dise1enggarakan o1eh Direktorat Jendera1 Administrasi Hukum Umum. Pendaftaran tersebut hanya bisa di1akukan me1a1ui perantara Notaris dimana pendiri Persekutuan Komanditer membuatkan aktanya di Notaris dan nantinya Notaris yang mendaftarkan akta persekutuan komanditer (CV) ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang diatur da1am Pasa1 1 angka 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018 yaitu : "Pemohon ada1ah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan me1a1ui Sistem Administrasi Badan Usaha"

Adanya perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap tersapat peran notaris. Di dalam pelaksanaan SABU online memungkinkan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris, dan hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan peran Notaris dalam pendaftaran badan usaha di Pengadilan Negeri dan Kemenkumham juga berbeda. Dengan adanya permasalahan diatas maka dari itu peneliti ingin membahas tentang "Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Sesuai dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018"

Suatu teori akan mempero1eh arti penting mana ka1a ia 1ebih banyak dapat me1ukiskan, menerangkan dan merama1kan geja1a-geja1a yang ada (Sugiyono, 2008). Untuk membahas permasa1ahan yang ada di jurna1 ini, penu1is akan menggunakan teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan o1eh 5 (1ima) faktor, yaitu (Soekanto, 2008): Faktor dari hukum itu sendiri (undang-undang); Faktor dari penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasi1itas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni 1ingkungan dimana hukum tersebut ber1aku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasi1 karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di da1am pergau1an hidup.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati o1eh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan 1ebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya (A1i, 2009). Sebagaimana yang te1ah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization. Pada jurnal ini penulis akan membahan efektivitas pendaftaran badan usaha on1ine sesuai dengan Permenkumham No 17 tahun 2018 dimana 1ebih efektif dibandingkan pendaftaran badan usaha di Pengadi 1an Negeri, tetapi da 1am pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pendaftaran badan usaha online lewat SABU ha1 ini bisa menyebabkan keefektivitasan nya berkurang. Kenda1a atau faktor penghambat ini bisa dari Faktor sarana atau fasi litas yang mendukung atau suatu instansi atau seseorang yang menerapkan aturan tersebut. Dengan teori Efektivitas Hukum ini diharapkan penulis dapat mengetahui faktor penghambat yang ada di dalam pelaksanaan pendaftaran badan usaha online Permenkumham No 17 tahun 2018 apakah disebabkan oleh fasilitas yang mendukung penerapan peraturan itu sendiri atau faktor dari penyelenggara.

Jurna1 mengenai Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Me1a1ui Sistem Administrasi Badan Usaha Sesuai Dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018 merupakan pene1itian yang as1i dan dapat dipertanggung jawabkan, penu1is te1ah membandingkan dengan beberapa pene1itian sebe1umnya yang juga membahas tentang penye1esaian sengketa tanah me1a1ui mediasi. Adapun pene1itian yang sama dengan pene1itian ini tetapi memi1iki substansi yang berbeda yaitu pene1itian yang berjudu1 "Peran Notaris Da1am Pembuatan dan Pendaftaran Akta Persekutuan Komanditer (CV) Sete1ah Ber1akunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 Di Kota So1o" dengan nama pene1iti Annisa Septia Puspareni (Puspareni, 2020). Dimana fokus pene1itian tersebut membahas mengenai pe1aksanaan pendaftaran persekutuan komanditer sete1ah ber1akunya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Pendirian CV di1akukan me1a1ui Sistem Administrasi Badan Usaha, Notaris berperan sebagai kuasa dari pemohon da1am me1akukan pencatatan pendaftaran CV me1a1ui Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai dengan ketentuan Pasa1 1 angka 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018.

Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh peneliti bernama Erina Permatasari (Permatasari, 2017) dengan judul penelitiannya yaitu "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online", dengan pembahasan mengenai peran dan tanggungjawab Notaris dalm hal pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem online, sedangkan pembahasan dalam penelitian ini akan membahas mengenai efektifitas dari pendaftaran badan usaha secara online serta implikasi perbedaan pendaftaran badan usaha terhadap peran Notaris.

Penelitian yang ketiga yaitu oleh Budi Santoso dengan judul penelitiannya "Aspek Hukum Pelayanan Publik Secara Online Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" dan pembahasan penelitiannya terkait dengan pelayanan publik secara online terdapat dalam direktorat adminisrasi Hukum dan HAM, hanya pendaftaran PT yang disebutkan secara jelas pendaftarannya dilakukan secara elektronik termasuk online dan pelayanan publik secara online saat ini masih menimbulkan soal terkait sertifikat yang diterbitkan, apakah diterbitkannya sertifikat secara elektronik atau online masih memerlukan penerbitan secara cetak. dan medapatkan kendala dalam pelaksanannya (Santoso, 2019).

Dari ketiga penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul "Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Sesuai dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018" dimana penulis akan membahas mengenai efektivitas dari pendaftaran badan usaha melalui online berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018 dan kendala pada saat pelaksanaan pendaftaran badan usaha melalui online berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018. Berdasarkan perbedaan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis ini dapat dipertanggungjawabkan ke asliannya.

Dari 1atar be1akang permasa1ahan diatas maka penu1is akan membahas permasa1ahan mengenai: 1) Bagaimana efektivitas dari pendaftaran badan usaha me1a1ui on1ine berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018? Apakah terdapat kenda1a pada saat pe1aksanaan pendaftaran badan usaha me1a1ui on1ine berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirrudin, 2006). Pada umumnya penelitian normatif mempunyai spesifikasi penelitian diskriptif analitis dimana penulis akan menganalisis menurut teori, dan data yang digunakan dan pendapat dari penulis sendiri untuk menyimpulkannya (Mukti, 2013).

E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

Sumber dan jenis data yang digunakan untuk menu1is jurna1 ini yaitu ada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Baham hukum sekunder berupa pene1itian, jurna1 dan teori yang terkait dengan pembahasan jurna1 ini. Bahan hukum tersier berupa media e1ektronik, kamus hukum. Teknik pengumpu1an data untuk jurna1 ini yaitu dengan studi dokumen yang berupa buku ataupun jurna1 dan data-data yang dio1ah o1eh orang 1ain dengan mengana1isa data tersebut menggunakan pendekatan kua1itatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Efektivitas Dari Pendaftaran Badan Usaha Me1a1ui On1ine Berdasarkan Permen Kumham No 17 Tahun 2018

Badan Usaha ada1ah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari 1aba dengan faktor-faktor produksi.Sebuah usaha /bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabi1a memi1iki "Akte Pendirian" yang disahkan o1eh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan sege1 (Kansi1, 1995). Pendaftaran badan usaha sudah di1aksanakan secara on1ine sesuai dengan Permen kumham No 17 tahun 2018 Tentang pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran tersebut me1iputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan pendaftaran pembubaran dan tidak di Pengadi1an Negeri 1agi. Pasa1 3 Permenkumham No. 17/2018 tersebut menyatakan bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus di1akukan dengan ter1ebih dahu1u dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Ha1 ini seperti yang biasa di1akukan terhadap pendirian badan hukum PT atau Yayasan. Sedangkan untuk proses

pengajuan penggunaan nama tersebut di1akukan o1eh Pemohon kepada Menteri me1a1ui Sistem Administrasi Badan Usaha atau biasa disingkat menjadi sebutan "SABU" sesuai dengan Pasa1 5.

Menurut Pasa1 1868 KUH Perdata, akta otentik ada1ah suatu akta yang dibuat da1am bentuk yang ditentukan Undang-undang o1eh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasa1 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa: "Akta Notaris yang se1anjutnya disebut Akta ada1ah akta autentik yang dibuat o1eh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan da1am Undang-Undang ini." Terdapat dua jenis akta otentik yaitu akta pejabat atau akta re1aas dan akta pihak atau penghadap (Akta Partij) (Sjaifurrahman & Adjie, 2011). Notaris berwenang untuk membuat akta otentik sa1ah satunya yaitu akta pendirian Perseroan Terbatas, akta pendirian CV, akta wasiat, surat kuasa, dan 1ain sebagainya.

Se1ain berwenang da1am mebuat akta pendirian untuk pendaftaran badan usaha baik CV, Firma, ataupun persekutuan perdata, Notaris juga berperan me1akukan pengisian data berupa data CV, jenis kegiatan usaha, a1amat CV, NPWP CV, akta CV, moda1 CV, identitas pendiri, identitas pengurus, hak dan kewajiban pendiri, dan identitas pemi1ik manfaat. Se1ain itu Notaris juga berperan da1am menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format SABH secara e1ektronik . Apabi1a pengisian data 1engkap dan benar, maka seketika itu juga akan dike1uarkan Surat Pernyataan E1ektronik tentang Kebenaran Data, kemudian bi1a disetujui o1eh Menteri secara on1ine di1anjutkan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum o1eh Menteri untuk se1anjutnya dicetak sendiri o1eh pemohon.

Pendaftaran Badan Usaha me1a1ui system SABU ini 1ebih efektif dibandingkan dengan system yang sebe1umnya yaitu pendaftaran me1a1ui Pengadi1an Negeri setempat sesuai dengan Pasa1 23 KUHD. Pendaftaran secara on1ine dini1ai 1ebih praktis dan tidak memakan banyak waktu serta tenaga. Dimana untuk pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang ber1aku pada kementerian yang menye1enggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran di1akukan me1a1ui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian Format Pendaftaran diunggah secara e1ektronik dan juga harus di1engkapi dengan dokumen pendukung berupa:

- E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
- a. pernyataan secara e1ektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata te1ah 1engkap; dan
- b. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemi1ik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Se1ain itu Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan Notaris, yang me1iputi:

- 1) minuta akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang pa1ing sedikit memuat;
 - a. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisi1i, dan pekerjaan;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pendiri; dan
 - d. jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
- 2) fotokopi surat keterangan mengenai a1amat 1engkap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Berkas-berkas tersebut diatas hanya per1u diunggah secara on1ine dan dapat di1akukan dimana saja tanpa harus datang ke Kemenkum HAM ataupun Pengadi lan Negeri sesuai dengan Pasal 23 KUHD. Hal ini dinilai cukup efisien, efektif, dan praktis dalam hal pendaftaran Badan Usaha dilihat dari segi waktu dan proses atau prosedurnya. Sedangkan proses pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata menurut KUHD yaitu dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, sejak adanya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 ini harus didaftarkan me1a1ui SABU da1am jangka waktu se1ambatnya 60 (enam pu1uh) hari dari pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang dibuktikan dengan akta notaris. Sebagai bukti bahwa CV, Firma dan Persekutuan Perdata te1ah didaftarkan kepada Menteri, Menteri kemudian akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara e1ektronik. SKT ada1ah tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri Hukum dan HAM atas pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran terhadap CV, Firma dan Persekutuan Perdata me1a1ui SABU tidak hanya dilakukan pada saat pendirian badan usaha bukan badan hukum tersebut, akan tetapi juga berlaku pada saat adanya perubahan anggaran dasar perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata, dan Perseroan Firma tersebut. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pendaftaran dan pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata ber1aku pu1a da1am ha1 pendaftaran perubahan anggaran dasar yang berupa akta perubahan perseroan tersebut (Utami, 2020).

2. Kenda1a Da1am Pe1aksanaan Pendaftaran Badan Usaha Me1a1ui On1ine Berdasarkan Permen Kumham No 17 Tahun 2018

Setiap kebijakan pasti terdapat pro dan kontra pada saat pembuatannya begitu juga dengan pe1aksanaannya masing-masing mempunyai sisi positit atau ke1ebihan dan sisi negative atau kekurangan. Dengan adanya peraturan baru mengenai pendaftaran badan usaha yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang di1akukan secara on1ine menggantikan peraturan yang 1ama yaitu diatur da1am KUHD. Di da1am prakteknya terdapat dua1ism pengaturan tentang pendaftaran badan usaha yaitu diatur da1am KUHD dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Jika ditinjau dengan asas *1ex posterior derograt 1egi priori*, KUHD merupakan peraturan yang 1ebih tinggi dan setara dengan undang-undang yang dapat mengesampingkan aturan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang dapat dibi1ang sebagi peraturan yang 1ebih rendah, sehingga da1am ha1 terjadi dua1isme pengaturan pendaftaran pendirian badan usaha bukan badan hukum maka yang dipergunakan ada1ah ketentuan da1am KUHD. Tetapi pada prakteknya sendiri untuk pe1aksanaan pendaftaran badan usaha saat ini menggunakan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 dan da1am pe1aksanaannya pun masih terdapat kenda1a.

Kenda1a yang sering terjadi pada saat pendaftaran badan usaha on1ine yaitu sistem dari SABU atau OSS itu sendiri. Se1ain itu kenda1a atau permasa1ahan yang sering terjadi ada1ah NIK yang di mi1iki o1eh pendaftar sudah terdaftar pada sistem OSS. Ketika memasukkan datadata pertama ka1i, terdapat ko1om NIK yang harus atau wajib diisi. Apabi1a NIK be1um pernah digunakan untuk mendaftar Akun OSS, sete1ah Pengguna menekan tombo1 'Submit' akan 1angsung mendapatkan Emai1 Aktivasi. Namun, apabi1a NIK sudah terdaftar, Pengguna tidak akan bisa me1anjutkan ke proses se1anjutnya. Yang harus di1akukan ada1ah Pengguna dapat mengingat-ingat apakah sudah pernah mendaftarkan NIK pada Akun OSS sebe1umnya. Apabi1a Pengguna ada1ah Direksi atau Komisaris suatu Perseroan, Pengguna dapat menanyakan kepada pengurus-pengurus Perseroan yang 1ain apakah NIK Pengguna yang didaftarkan pada Akun OSS Perseroan Pengguna. Kenda1a yang se1anjutnya yaitu kurangnya atau minimnya

pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran badan usaha me1a1ui SABU. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara pendaftaran badan usaha secara on1ine ha1 ini dapat menghambat pe1aksanaan dari Permenkumham No 17 Tahun 2018.

Pendirian badan usaha berdasarkan Permenkumham No.17 Tahun 2018 menurut penu1is menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban khusunya da1am ha1 pendaftaran CV, dimana bagi para sekutu CV diwajibkan untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadi1an negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi 1ain Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kondisi ini se1ain menunjukkan ketidak harmonisan peraturan perundang- undangan juga dapat membebani masyarakat dengan biaya-biaya pendaftaran di pengadi1an negeri dan me1a1ui SABU sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mungkin tidak semua ka1angan dapat menyanggupi.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan kedua rumusan masa1ah diatas maka dapat ditarik kesimpu1an bahwasannya pertama terkait dengan efektifitas dari pendaftaran badan usaha menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dini1ai berja1an cukup efektif karena se1ain praktis juku efisien da1am ha1 menghemat waktu serta tenaga tetapi masih terdapat tumpang tindih terkait aturan pendaftaran badan usaha yaitu KUHD dan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Yang kedua yaitu terkait dengan kenda1a pe1aksanaan pendaftaran badan usaha on1ine sesuai Permenkumham No 17 Tahun 2018 adanya kenda1a dengan sistem yang terkadang menga1ami eror dan kesa1ahan dari pengguna atau pendaftar sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence. Jakarta: Penerbit Kencana.

Amirrudin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kansi 1, C. S. . (1995). Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Mukti, F. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mu1hadi. (2010). *Hukum Perusahaan: bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. Jakarta: Gha1ia Indonesia.
- Sjaifurrahman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris da1am Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2003). *Pene1itian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Artike1 Jurna1

- Permatasari, E. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online. *Jurnal Akta*, *Vol. 4*(No. 3), p. 403.
- Puspareni, A. S. (2020). Peran Notaris Dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Persekutuan Komanditer (CV) Setelah Berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 Di Kota Solo. Universitas Negeri Semarang.
- Santoso, B. (2019). Aspek Hukum Pelayanan Publik Secara Online Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Recital Review*, *Vol. 1*(No. 1), p. 13.
- Utami, P. D. (2020). Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Me1a1ui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *Vo1*. 6(No. 1), p. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang di1akukan secara On1ine
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik